



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0005 TAHUN 2026

TENTANG

**PERCEPATAN PENCAPAIAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
/ OPEN DEFECATION FREE (ODF) 100% DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT SERTA PEMENUHAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
SANITASI AMAN, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF TAHUN 2026**

Dalam rangka percepatan pencapaian SBS/ODF 100% di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat serta pemenuhan akses masyarakat terhadap sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif, dengan ini menginstruksikan:

- kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Sudis Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Sudis Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Kepala Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Kepala Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat;
13. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat;
14. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat;
15. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan status SBS/ODF di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, melalui penguatan pendataan, advokasi masyarakat, perencanaan, penganggaran, pengawasan serta dukungan pembiayaan alternatif dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Inspektorat Pembantu, agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan SBS/ODF termasuk pendataan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi layak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Suban Perencanaan Pembangunan Daerah, agar mengkaji opsi usulan perencanaan terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan tangki septik warga dalam rangka percepatan pencapaian SBS/ODF;
3. Suku Dinas Kesehatan, agar memonitor dan mengawal proses pendataan yang dilakukan oleh Puskesmas, Lurah dan perangkat wilayah. Bersama Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan kajian terhadap pendataan untuk menentukan wilayah prioritas 100% SBS/ODF Murni melalui pengadaan tangki septik baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sampai tahun 2029;
4. Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, agar memastikan seluruh Kader Dasawisma dan kader masyarakat lainnya membantu proses pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam lingkup tugas dan wilayah binaannya;
5. Suku Dinas Sumber Daya Air dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, agar melakukan peninjauan terhadap hasil pendataan warga guna menyusun usulan lokasi pembangunan tangki septik di tahun 2026 sesuai ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing. Menggunakan data tersebut dalam menyusun usulan lokasi pembuatan sarana akses sanitasi layak di perencanaan tahun-tahun selanjutnya;
6. Satpol PP, agar melakukan himbauan dan penegasan persuasif kepada warga yang tidak memiliki tangki septik dan membuang limbah domestik ke saluran dengan mengedepankan pendekatan edukatif, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Suku Dinas Kesehatan, agar menyusun kajian bersama tentang penentuan prioritas lokasi pembangunan tangki septik berdasarkan hasil pendataan dan analisis resiko kesehatan lingkungan;
8. Bagian Perekonomian, agar mengkaji dan mengupayakan dukungan pendanaan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk pengadaan tangki septik dan akses Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang layak sebagai upaya percepatan akses sanitasi layak bagi masyarakat;
9. Camat dan Lurah, agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada yang belum memiliki tangki septik agar berpartisipasi aktif dalam penyediaan tangki septik di tempat tinggal masing-

masing, baik melalui swadaya masyarakat, kolaborasi dengan program pemerintah maupun kemitraan dengan pihak ketiga;

10. Kepala Puskesmas bersama Lurah agar melakukan verifikasi ulang dan validasi terhadap data warga yang belum memiliki akses sanitasi layak (tangki septik), data dimaksud agar dapat diinput ke dalam tautan <https://bit.ly/Datawargaygbelummemilikisanitasi> sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi;

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat/unit kerja pada perangkat daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Iin Mutmainnah
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat